



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 11 Desember 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR 73/SE/2017

### TENTANG

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BULAN DESEMBER TAHUN 2017

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ini diberitahukan :

1. Sebagai tindak lanjut perubahan anggaran, maka Tunjangan Kinerja Daerah bulan Desember Tahun Anggaran 2017 akan dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran 2018.
2. Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah telah melakukan Perubahan Anggaran Tunjangan Kinerja Daerah bulan Desember 2017 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.
3. Para Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengendalian secara berjenjang terkait review perilaku, validasi aktivitas kerja, input serapan anggaran dan input kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah.
4. Seluruh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan input aktivitas kerja ke dalam sistem etkd.bkd.jakarta.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta